



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENCAIRAN DAN
PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disdiakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggaran wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pencairan dan pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan dan pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pada Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran APBN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENCAIRAN DAN
PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 14 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PENCAIRAN DAN
PENGELOLAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN KPU
KABUPATEN SAMPANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023
- Mampu mengoperasikan Komputer;
 - Mampu berpikir dan bertindak dinamis, efektif dan efisien;
 - Mampu bekerja dalam tim;
 - Memahami alur pencairan dan pengelolaan pertanggungjawaban anggaran APBN pada KPU Kabupaten Sampang
 - Disiplin, jujur dan tanggung jawab.

Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p>1. Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026;</p>	<p>1. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Flasdisk dan Map; 4. Leari Arsip; 5. Cap Dinas.; 6. Alat tulis kantor, <i>punch holder</i>, <i>ordner</i>, <i>map</i>.;</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran APBN pada KPU Kabupaten Sampang tidak akan berjalan secara optimal dan berpotensi mengganggu operasional kantor</p>	<p>Disimpan sebagai arsip baik berupa hard copy maupun soft copy</p>

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026












SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ARIE YUDIONO

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	KPA	PPK	PBJ	BP	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pelaksana Kegiatan/Kepala Sub Bagian mengajukan Nota Dinas terkait pelaksanaan kegiatan disertai dengan KAK dan RAB						RKAKL, KAK	30 menit	Nota Dinas
2.	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang selaku KPA mencermati, memberikan persetujuan dan memerintahkan PPK untuk menindaklanjuti			Ya 			Nota Dinas, KAK	30 menit	Disposisi
3.	PPK mencermati dan memastikan ketersediaan anggaran sesuai rincian kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Tidak 					Nota Dinas, KAK	1 jam	Disposisi
4.	PBJ melakukan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan melalui metode pengadaan sesuai dengan ketentuan			Tidak 			Nota Dinas, KAK	2 hari	Bukti Pengeluaran, Dokumen Pendukung
5.	Bukti-bukti pengeluaran atas pengadaan barang/jasa oleh PBJ disetor kepada PPK untuk diverifikasi, membuat laporan Pengadaan Barang/Jasa				Ya 		Kuitansi/Nota, Dokumen Pendukung	1 hari	SPBy
6.	PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas dasar bukti-bukti pengeluaran yang sah						SPBy, Kuitansi/Nota, Dokumen Pendukung	1 hari	SPBy, SPJ, Kuitansi/Nota, Dokumen Pendukung

Keterangan



Terminator/Kegiatan mulai atau berakhir



Proses Kegiatan



Decision/Pengambilan keputusan



Arah proses kegiatan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ARIE YUDIONO


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH